

ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERKEBUNAN DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

ALI PERTOKO,SH. A.2021131022

Pembimbing I : Prof. Dr. Y.C. Thambun Anyang, SH.

Pembimbing II : H.M. Noor Ramli,SH.,MS

ABSTRACT

This thesis discusses the problem-Sociological Analysis of the Juridical Authority Against Civil Servant Investigators Plantation And Civil Servant Investigators Environment In Case of Burning plantation in Kubu Raya. One of solution offered in this paper is : to find out the foundation of law to be proposed as prosecution reason for criminal matter leading to pollution and degradation the gradation of life environment. Once the reason of law prosecution known, it should be then known which PPNS to have the authority in making the investigation for those criminal matter. The solution is to apply the Law No. 32/2009 regarding Management of Life Environment, thus the authorizing PPNS for investigation should be PPNS of Live Environment. This research is based on normative juridical research supported by library research, primary data, secondary and tertiary data. The result of research indicates that the similarity of attitudes and characteristics of criminal mater mentioned above than more toward the problem of life environment, thus there should be the certainty in prosecution basis application for the criminal matters. This certainty will be to realize the law enforcement and authority of the investigators. Because as consequence, if PPNS in fact those not have the authority to make the investigation for criminal matter of life environment, all set of investigation activities and all investigation Official news issued, will become invalid. It is also suggested; in presence of claim between PPNS of estate and PPNS of life Environment for authority of investigation, police can take the role to decide which PPNS is to act as investigator, and if one of the PPNS is not satisfied whit the decision, then Police investigator can be reached through constitution of Court in basis of claim for authority conflict between government institutions.

Keywords:.. Against Juridical-Sociological Analysis, Combustion Case plantation

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Dalam Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya. Salah satu solusi

yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah; untuk menemukan dasar hukum apa yang akan diajukan sebagai dasar penuntutan atas tindak pidana yang berakibat pada rusak dan tercemarnya fungsi lingkungan hidup. Setelah diketahui dasar hukum pengajuan tuntutan maka, diketahuilah PPNS mana yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak dimaksud. Salah satu solusinya adalah menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga PPNS yang berwenang untuk menyidiknya pun haruslah PPNS Lingkungan Hidup. Penelitian ini didasarkan atas penelitian *yuridis normatif* ditambah dengan penelitian kepustakaan, dengan didukung oleh data primer, data sekunder dan data tertier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesamaan sifat dan karakteristik tindak pidana yang disebut diatas lebih mengarah ke persoalan lingkungan hidup, sehingga perlunya ketegasan penggunaan dasar tuntutan pada tindak pidana tersebut. Ketegasan ini adalah untuk mewujudkan suatu kepastian hukum dan kepastian kewenangan penyidik. Sebab konsekwensinya apabila seseorang PPNS ternyata tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dimaksud maka, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Penulisan tesis ini juga menyarankan agar; jika terjadi saling klaim antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup atas kewenangan penyidikan maka, pihak Polri dapat mengambil peran untuk memutuskan PPNS mana yang bertindak sebagai penyidik, dan jika salah satu PPNS dimaksud tidak puas pada hasil keputusan Penyidik Polri maka dapat ditempuh jalur Mahkamah Konstitusi dengan dasar gugatan atas sengketa wewenang antar lembaga pemerintah.

Kata Kunci: Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap, Kasus Pembakaran Lahan Perkebunan

Latar Belakang

Salah satu primadona ekspor yang sedang dikembangkan Indonesia di luar migas adalah hasil perkebunan, baik itu perkebunan yang dikelola perkebun, perkebunan swasta maupun yang dikelola oleh Negara lewat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Hasil ekspor dimaksud adalah dalam rangka peningkatan devisa negara. Dalam peningkatan devisa negara ini, pemerintah juga sedang melakukan revitalisasi dan perluasan baik yang dilakukan BUMN, Perkebunan yang Swasta dan perkebunan bersifat perorangan.

Di dalam melakukan revitalisasi dan perluasan perkebunan ini tentu akan melakukan pengolahan lahan dan perluasan lahan perkebunan. Revitalisasi ini sangat terkait akan penggunaan teknologi pengolahan lahan dan teknologi pengolahan hama tanaman, teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, serta teknologi antisipasi kekeringan. Sedangkan perluasan lahan perkebunan juga sangat terkait pada pembukaan lahan baru di luar perkebunan. Luas areal perkebunan Indonesia sampai tahun 2014 adalah sekitar 17,6 juta ha dengan rincian sekitar 75% nya dikelola langsung oleh rakyat (pekebun)¹ dan akan bertambah lagi setelah lewat tahun tersebut. Revitalisasi dan penambahan luasan penanaman tanaman perkebunan ini dilakukan tidak saja yang dikelola sebuah Badan Hukum, baik Badan Hukum Swasta maupun Badan Hukum Negara yang dikelola oleh sebuah BUMN seperti PTPN, akan tetapi pekebun yang dikelola secara perorangan oleh masyarakat turut juga direvitalisasi dan ditambah luasannya serta ditingkatkan mutunya.

Pembangunan perkebunan baik yang dilakukan dengan cara merevitalisasi dan menambah luasan lahan akan sangat terkait dengan masalah lingkungan hidup, karena akan terjadi perubahan ekologi dan perubahan ekosistem Lingkungan Hidup baik secara wajar dan dapat ditoleransi maupun perubahan Lingkungan Hidup yang memerlukan

¹ Departemen Pertanian, *Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan, Tahun 2010-2017*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015) hlm 1

penanganan dan pengelolaan secara baik. Perubahan ekologi² dan perubahan ekosistem³ ini disebabkan oleh adanya mata rantai salah satu benda yang terputus, sebab segala sesuatu benda, manusia dan binatang di dunia ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi jika terjadi suatu peristiwa yang menimpa alam, menimpa manusia, itu dapat dikatakan sebagai Resultante berbagai pengaruh di sekitarnya, tapi manusia berfungsi sebagai "subjek" dari ekologi dan ekosistem itu. Kerusakan lingkungan ini merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan.

Pembukaan lahan perkebunan baik yang dilakukan oleh Badan Hukum Swasta, Badan Hukum Negara yaitu BUMN dan pekebun perorangan akan sangat mempengaruhi ekologi dan ekosistem dan tentu mempengaruhi pula pada kondisi lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan terhadap alam agar ekologi dan ekosistemnya dapat terjaga, sehingga tidak menciptakan bencana bagi manusia.

Perlindungan terhadap alam ini, perlu dilakukan dengan menciptakan kesadaran manusia yang tinggi supaya tanggung jawab terhadap lingkungan itu makin tinggi. Disamping penciptaan atas kesadaran lingkungan ini juga dibuat hukum yang baik dan pasti serta hukum yang berwibawa yang mengatur tentang lingkungan. Hukum lingkungan modern sekarang ini sudah berorientasi pada lingkungan yang sifat dan wataknya mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan berguna kepada ekologi itu sendiri. Dengan berorientasi kepada lingkungan itu sendiri maka hukum lingkungan modern itu sendiri memiliki sifat dan watak utuh menyeluruh dan komprehensif integral, selalu berada pada dinamika yang luwes. Hukum perlindungan lingkungan itu menyebar ke berbagai bidang kebijaksanaan, peraturan perundang-

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke 18, (Yogyakarta, Perc. Gadjah Mada University Press, 2005), Hlm 1, menyebutkan : Ecology yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya

³ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (4) mengatakan : Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

undangan baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup maupun di luar peraturan pokok lingkungan hidup, seperti Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan yang sudah berorientasi untuk menjaga perlindungan akan lingkungan hidup yang sehat, seimbang dan lestari, hukum agraria, hukum bangunan dan bekerja bagian khusus dalam hukum pemerintahan, seperti hukum perumahan rakyat dan hukum kehutanan.

Di dalam revitaliasi perkebunan, kendala yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya adalah adanya pembakaran hutan yang dipersiapkan sebagai lahan perkebunan, atau persiapan lahan perkebunan dalam rangka penanaman kembali lahan perkebunan tersebut dengan cara pembakaran yang dilakukan para pelaku usaha perkebunan. Hutan Indonesia sebenarnya termasuk lahan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadinya kebakaran dengan sendirinya atau disebabkan oleh karena faktor alam, tapi fakta di lapangan yang terlihat adalah : bahwa hutan yang terbakar adalah kawasan perkebunan yang dibersihkan melalui proses land clearing sebagai salah satu cara dalam persiapan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan. Artinya, pemicu kebakaran lahan perkebunan tersebut lebih banyak karena faktor disengaja dimunculkannya api.

Penyebab lain meningkatnya tingkat pembakaran lahan perkebunan pada masa persiapan dan/atau pengolahan lahan perkebunan setidaknya dipengaruhi; oleh adanya pembangunan industri kayu monokultur yang tidak dibarengi adanya pembangunan hutan tanaman sebagai bahan baku industrinya; dan besarnya peluang yang diberikan pemerintah kepada pengusaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur dalam skala besar, seperti Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Kayu HTI; serta penegakan hukum yang lamban merespon tindakan pembakaran lahan perkebunan.

Pembakaran lahan yang direfleksikan dalam tulisan ini adalah, pembakaran lahan perkebunan (yang disengaja dan/ataupun karena kelalaiannya) pada masa persiapan lahan, yaitu : pada waktu membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan

dengan cara pembakaran lahan perkebunan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan ancaman hukuman serta denda pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan⁴.

Menyikapi banyaknya persoalan perusahaan yang kerap membuka lahan dengan cara membakar lahan, pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan seperangkat aturan dan pernyataan yang tegas, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah mengenai ancaman bagi pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan *setiap perusahaan berkewajiban membuka lahan tanpa bakar. Ini sudah ada pedomannya dan menjadi salah satu penilaian dalam memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Persyaratan ini harus dipenuhi oleh perusahaan sawit yang akan membuka areal perkebunan baru. Ini menjadi pedoman agar perusahaan bisa ikut aktif dalam pencegahan kebakaran kebun. Bila ada perusahaan sawit yang terbukti membuka kebun dengan membakar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas yakni izin usaha perkebunan akan dicabut.* Namun di lapangan penulis masih menemukan beberapa pelanggaran oleh beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, salah satunya Perusahaan yaitu PT. Cipta Tumbuh Berbuah.

Hasil wawancara penulis dengan Direktur . Cipta Tumbuh Berbuah, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada 11 November 2013 membuat surat pernyataan yang memuat beberapa poin tentang komitmen pihaknya dalam melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan penuh rasa tanggungjawab. Di dalam isi pernyataan tersebut pihak

⁴ Pasal 26: Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. *Pasal 48 ayat (1):* Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah). *Ayat (2) :* Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah)

perusahaan bersedia dipantau terhadap segenap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang perusahaan lakukan, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL dan UPL ini oleh pihak yang memiliki surat tugas dari pejabat berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan terbukti lalai dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL dan UPL ini, pihak perusahaan bersedia menghentikan kegiatan operasional perusahaan kami dan apabila terjadi kasus pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan kami, kami bersedia bertanggungjawab dan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Sesuai komitmen pimpinan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah mengantongi Ijin Lokasi dari Bupati Kubu Raya No.414/SETDA/2013 tanggal 6 November 2013 dan Ijin Lingkungan UKL/UPL yang baru keluar pada September 2014 itu, tentunya Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dilaksanakan sesuai janji yang tertuang dalam surat pernyataan.

Berdasarkan penelusuran penulis di lapangan, ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta itu. Perusahaan yang berkantor di kompleks Perdana Pontianak itu telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan (Land Clearing) dan pembuatan blok kebun sebelum Ijin Lingkungan dikantongi. Bahkan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Atas kejadian tersebut masyarakat melaporkan pihak perusahaan ke Polda Kalimantan barat, dan sampai saat ini kasus tersebut masih di proses oleh Polda Kalimantan Barat. Berdasarkan contoh kasus tersebut di penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan barat. Dari hasil wawancara dengan pihak penyidik Polda Kalimantan Barat menunjuk PPNS Perkebunan untuk menanggapi kasus pembakaran lahan oleh PT. Cipta Tumbuh Berbuah. Bercermin dari jawaban penyidik

⁵ Surat pernyataan Perusahaan PT. Cipta Tumbuh Berbuah pada 11 November Tahun 2013

polda kalimantan barat tentang kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi tentang siapakah penyidik yang berwenang menangani kasus ini.

Kalimat pembakaran lahan perkebunan pada masa persiapan lahan seperti : membuka dan atau mengolahnya dengan cara pembakaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup, sifat dan karakteristiknya adalah lebih mengarah ke tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang juga diatur di dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : adanya ancaman pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁶ Sehingga timbul permasalahan, yaitu; adanya 2 (dua) undang-undang yang mengatur 1 (satu) tindak pidana yang sama, yaitu : tindak pidana yang berakibat kepada pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Jika terjadi tindak pidana yang demikian maka undang-undang mana yang harus diterapkan. Apakah Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan atau Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Selanjutnya Apakah penyidikannya masuk wewenang PPNS Perkebunan? Sebab PPNS Perkebunan diberi wewenang berdasarkan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan⁷ atau penyidikannya masuk pada wewenang PPNS Lingkungan Hidup, yang

⁶ Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁷ Pasal 45 menyebutkan :

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan.
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan.
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan.
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan.

juga diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 94 ayat (1), (2),(3),(4),(5) dan ayat (6), Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas perlu dibahas guna menciptakan suatu kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana dan kepastian wewenang bagi PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup. Kepastian hukum bagi pelaku

-
- f. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan

⁸ Pasal 94 menyebutkan :

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

tindak pidana adalah, berdasarkan undang-undang yang mana yang akan didakwakan kepadanya. Kepastian wewenang sangat terkait dengan kepastian hukum tadi. Jika jelas dasar hukum tuntutan pidananya maka jelas pula PPNS yang akan menyidikinya.

Jika terjadi saling klaim antara PPNS Perkebunan dengan PPNS Lingkungan Hidup, bahwa pelaku tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran lahan perkebunan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup harus disidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya maka, bagaimana peran penyidik Polri yang mempunyai fungsi sebagai koordinator dan pengawasan seluruh PPNS dimaksud dalam mencari jalan keluar terciptanya suatu kepastian hukum dan kepastian wewenang PPNS tadi? Tentu inilah yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dengan cara mencari dan menemukan sifat dan karakteristik tindak pidana tersebut, sehingga lebih terkait dan mendekati ke peraturan perundang-undangan mana penyelesaiannya, terkait dalam penyelesaiannya maka juga akan dianalisis wewenang masing-masing PPNS tersebut, maka ditemukanlah solusi kepastian wewenang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk menulis proposal tesis dengan judul : **ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERKEBUNAN DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. PPNS mana yang berwenang sebagai penyidik tindak pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran lahan perkebunan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya ?

2. Bagaimana Keordinasi Antara Peran Penyidik PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan serta Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Kubu Raya ?

Pembahasan

a. penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Lahan Perkebunan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kubu Raya.

1. Wewenang PPNS Perkebunan dan Wewenang PPNS Lingkungan Hidup

Sebutan PPNS Perkebunan itu didasarkan atas apa yang dicantumkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dimana dikatakan bahwa, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan, sehingga dari ayat (1) ini lahirlah istilah PPNS perkebunan dan dasar kewenangannya adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Sementara itu di dalam ayat (2) berdasarkan Undang-undang ini juga lahirlah 8 (delapan) butir wewenang PPNS Perkebunan itu.

Sebutan PPNS Lingkungan Hidup itu didasarkan atas apa yang dicantumkan juga dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dikatakan bahwa, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dari ayat (1) ini lahirlah istilah PPNS Lingkungan Hidup yang dasar kewenangannya adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu di dalam ayat (2) berdasarkan Undang-undang ini juga lahirlah 6 (enam) butir wewenang PPNS Lingkungan Hidup itu.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu di atas tadi, menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan maka berdasarkan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, ada 6 (enam) poin tindak pidana di lahan perkebunan yang menjadi wewenang penyidikan PPNS

Perkebunan dalam melakukan penyidikan, yaitu :

- 1) Tindak pidana melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan tanpa izin; Pasal 46.
- 2) Tindak pidana merusak kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin, yang berakibat terganggunya usaha perkebunan; Pasal 47.
- 3) Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi Lingkungan Hidup, Pasal 48
- 4) Tindak pidana melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melanggar larangan berupa :
 - a. Pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. Menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
 - c. Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 49 dan Pasal
- 5) Tindak pidana mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen, Pasal 51.
- 6) Tindak pidana menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, Pasal 52 dan Pasal 53.

Apabila diperhatikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan maka yang menjadi wilayah tugas penyidikannya dan/atau tindak pidana tersebut harus terjadi dari dan/atau di lahan perkebunan atau setidaknya harus terkait dengan perkebunan, misalnya seperti : penadahan dilakukan di luar lahan atau lokasi perkebunan, namun karena yang ditadahi adalah hasil perkebunan maka, PPNS Perkebunan sebagai penyidik tetap mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Sebenarnya tindak penadahan ini, ancaman hukumannya bisa ditambah dengan menggunakan Pasal 480 KUHP, akan tetapi PPNS Perkebunan tidak berwenang menggunakan pasal ini, karena dasar kewenangannya adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, sementara itu penggunaan pasal-pasal dalam KUHP adalah kewenangan penyidik umum, yaitu Polri. Spesifik dari wewenang PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup adalah wewenang khusus yang diberikan

oleh undang-undang, sehingga perbuatan wewenang khusus tersebut akan membuat jangkauannya terbatas, yaitu sebatas undang-undang perkebunan itu saja.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka, berdasarkan Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, ada 2 (dua) tindak pidana Lingkungan Hidup yang memberi wewenang penyidikan kepada PPNS Lingkungan Hidup dalam melakukan penyidikan, yaitu :

- 1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- 5) melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) menghentikan penyidikan;
- 8) memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- 9) melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- 10) menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Tindak pidana ini yang menginginkan adanya informasi yang sehat dan sesuai dengan keadaan yang menuju pada asas transparansi. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) hanya menyebutkan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh karena kealpaannya (tidak disengaja) hanya mengurangi ancaman hukuman paling

tinggi dan mengurangi denda paling tinggi.⁹

Wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan yang diberikan kepada PPNS Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah; melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan; meminta keterangan dan bahan bukti; melakukan pemeriksaan pembukuan, catatan, dan dokumen lain; melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang bukti; dimana wewenang yang diberi khusus ini dilakukan oleh karena adanya hasil pelanggaran tindak pidana di bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan orang ataupun badan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 maka, ruang lingkup Lingkungan Hidup ini, tidak terbatas pada satu wilayah saja atau satu perusahaan saja, oleh karenanya asal ada tindak pidana Lingkungan Hidup yang masih berada pada ruang wilayah Republik Indonesia maka PPNS Lingkungan Hidup berwenang untuk melakukan penyidikan. Yang dimaksudkan dengan Tindak pidana Lingkungan Hidup menurut Pasal 97 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Jadi Tindak Pidana Lingkungan Hidup itu tidak terbatas sifat teritorialnya serta kejadian tindak pidananya dapat dimana saja, asal berada pada wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan Yurisdiksi Hukum Indonesia.

Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan bisa orang atau badan hukum. Kalimat barang siapa di dalam undang-undang lingkungan hidup itu mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana bisa orang dan bisa juga badan hukum, dan jika pelakunya orang maka

⁹*Pasal 44 ayat (1)*; Barangsiapa yang denganmelanggarketentuanperundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (Seratusjuta rupiah). Ayat (2); Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyakRp. 150.000.000.- (Seratus lima puluhjuta rupiah).

tanggung jawab pidana dan perdatanya adalah orang dimaksud, tapi jika pelakunya adalah atas nama badan usaha maka tanggung jawab pidananya adalah kepada si pemberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut atau kepada kedua-duanya, sedangkan yang menyangkut ganti rugi itu dibebankan dan menjadi tanggung jawab mutlak si penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Siapa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ini?

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ini adalah para pengurus dan/atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi jika pengerjaan kegiatan diborongkan kepada pihak ketiga, dan pada perjanjian pemborongan dimaksud ternyata pihak ketiga yang menyimpang dari perjanjian dimaksud sehingga usaha dan/atau kegiatan dimaksud mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka segala resiko pidana dan perdata ditanggung oleh penanggungjawab pemborong dimaksud, kecuali isi perjanjian dimaksud nyata-nyata memperjanjikan pengerjaan kegiatan melakukan cara bakar, sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup maka, tanggung jawab pidana dan perdatanya tetap ditanggung oleh direksi pemberi pekerjaan.

Tanggung jawab pidana perdata seperti ini juga sama maksudnya seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan, sedangkan pekebun adalah orang yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil.

Di dalam Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan hidup ini maka, PPNS Lingkungan Hidup tidak berwenang memproses atas segala perkara yang berhubungan dengan kasus perdatanya, seperti : masalah ganti rugi, sanksi administrasi, audit lingkungan hidup, sengketa lingkungan hidup baik mediasi maupun

lewat pengadilan, dan perizinan. Sementara perizinan yang mempersyaratkan Amdal, pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan, dan pengelolaan bahan berbahaya menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup adalah kasus perdata. Berbeda apa yang disebut oleh Pasal 17 dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa, setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan diancam dengan pidana penjara dan denda, oleh karenanya PPNS Perkebunan berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana ini. PPNS Perkebunan akan profesional dibidang tugasnya yang menyangkut tentang Perkebunan, dan PPNS Lingkungan Hidup juga akan profesional dalam tugasnya karena menyangkut bidang lingkungan hidup.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan seperti yang terjadi di PT. Cipta Tumbuh Berbuah, salah satu perusahaan perkebunan terletak di daerah Kabupaten Kubu Raya yang menimbulkan kerugian secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum. Dalam hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, dan undang-undang lingkungan hidup yang mengatur mengenai sanksi dari akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 50 ayat (3) huruf d undang-undang kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) hanya merumuskan perbuatan "membakar hutan". Rumusan ini tidak jelas kategori deliknya, delik formil atautkah materiil dan/atau delik pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Demikian pula pengaturan sanksinya, yaitu:

1. Jika disengaja diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Apabila karena kelalaian diancam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) d, mengecualikan dari ancaman pidana terhadap “pembakaran hutan secara terbatas” yang diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti: pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang harus mendapat izin dari pejabat berwenang”. Masalahnya, bagaimanakah jika perbuatan membakar hutan yang dikecualikan itu, ternyata menimbulkan “pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”?

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan pengaturan sanksinya diatur dalam:

1. Jika disengaja diancam berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Jika mengakibatkan orang mati atau luka berat diancam berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
3. Apabila karena kelalaian diancam berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000,000,- (tiga milyar rupiah).
4. Apabila karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati atau luka berat diancam berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,000,- (lima milyar rupiah).

Dalam kaitannya dengan konsepsi “pencemaran” dan “perusakan” lingkungan hidup, UU No. 32 Tahun 2009 merumuskan ancaman pidananya, diatur :

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kasus kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. Cipta Tumbuh Berbuah (PT.CTB) telah dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan berdasarkan tuntutan jaksa dipersidangan tanggal 27 Agustus tahun 2015 di Pengadilan Negeri Pontianak.

Kasus kebakaran hutan dan lahan pada PT. PT. Cipta Tumbuh Berbuah seperti tersebut di atas dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian Polda Kalbar dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bepedalda Provinsi Kalimantan Barat yang menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan pembakaran di areal perkebunan milik kedua perusahaan tersebut yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan¹⁰.

Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pimpinan/penanggungjawab usaha perusahaan tersebut bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sehingga jaksa menuntut agar pimpinan/penanggungjawab kedua perusahaan tersebut dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan, dan dikenakan tindakan tata tertib berupa perbaikan areal lahan yang terbakar di kedua perusahaan perkebunan tersebut¹¹.

Berdasarkan dakwaan jaksa seperti tersebut di atas jelas terlihat bahwa jaksa menuntut pelaku pembakaran hutan dan lahan di kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subyek hukum yang

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Direskrimum Polda Kalimantan Barat

¹¹ Dikutip dari dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik PT. BCP dan PT. WSP.

melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi).

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum¹². Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi.

Menurut Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Di sana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi¹³.

Teori-teori tentang korporasi telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya *identification doctrine*, yakni korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun kelemahan teori ini adalah hanya berkuat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan

¹² Yang disebut subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, di dalamnya terdapat manusia dan badan hukum. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 73-74.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 39-47.

perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup kerjanya dan bermaksud menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.

Dalam kaitannya dengan ketentuan yang menjadi dasar pengenaan pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan ini, menurut penulis ada dua ketentuan undang-undang, yaitu antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua undang-undang ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (UUP)

a. Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya. Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib:

- 1) membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- 2) memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
- 3) membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.

b. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi rusaknya, setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya

pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.

- c. Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan ditolak permohonan izin usahanya, dan setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dicabut izin usahanya¹⁴.
- d. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup¹⁵.
- e. Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)¹⁶.
- f. Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)¹⁷.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH)

¹⁴ Point a, b, dan c lihat ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Pasal 26

¹⁶ *Ibid*, Pasal 48

¹⁷ *Ibid*, Pasal 49

- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan¹⁸.
- b. Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)¹⁹.
- c. Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)²⁰.

Persoalannya, undang-undang manakah yang prioritas digunakan atau lebih tepat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan? Sebab akibat terbakarnya hutan dan lahan di areal perkebunan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 angka 12 dan angka 14

¹⁹ *Ibid*, Pasal 41

²⁰ Pasal 1 angka 12 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

sepenuhnya dapat memenuhi unsur-unsur delik pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, atau kedua undang-undang tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar perbarengan perbuatan pidana (*samenloop*).

Perbarengan merupakan permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Dalam ajaran umum tentang perbarengan dibicarakan maksimal ancaman pidana yang hendak diterapkan. Dalam hal beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus diadili pada waktu yang sama atau secara bertahap. Bentuk perbarengan jangan dicampur aduk dengan residif. Ada perbarengan apabila dilakukan beberapa perbuatan pidana sebelum salah satu perbuatan pidana itu diajukan ke pengadilan.

Perbarengan tindak pidana diatur dalam Bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ada beberapa perbuatan yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai satu kesatuan, namun masuk dalam beberapa perbuatan pidana, dan dengan demikian merupakan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana.

Ada tiga stelsel bertalian dengan penerapan pidana dalam kasus perbarengan, yaitu²¹:

- 1) Stelsel Absorpsi: ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, dan dalam hal ini yang paling berat saja yang diterapkan. Ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan.
- 2) Stelsel kumulasi: untuk tiap perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlahkan dan diolah menjadi satu pidana.
- 3) Stelsel kumulasi Terbatas: dalam hal ini dipakai stelsel kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu persentase tertentu.

Pasal 63 KUHP menyatakan:

- (1) Jika dalam suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.
- (2) Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.

²¹ Schaffmeister, et.al., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 180.

Pasal 63 ayat (1) KUHP mengatur suatu kejadian atau perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari satu perumusan perbuatan pidana, namun secara yuridis dipandang sebagai satu perbuatan. Jadi ada perbarengan peraturan (*eendaadse samenloop*). Pasal ini menetapkan bahwa dalam kasus tersebut diterapkan stelsel absorpsi, yaitu hanya ketentuan pidana yang paling berat yang dijatuhkan.

Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bilamana diperkirakan ada perbuatan atau kejadian yang memenuhi lebih dari satu perumusan perbuatan pidana. Namun, hubungan pada perumusan perbuatan pidana itu sedemikian sehingga hanya ada satu saja yang diistimewakan dari yang lain yang memenuhi perumusan perbuatan pidana yang umum. Bilamana perumusan perbuatan pidana yang dimaksud itu memiliki sanksi yang paling berat, maka hasilnya sama dengan diterapkannya Pasal 63 ayat (1) KUHP. Bilamana sanksi lebih ringan daripada perumusan perbuatan pidana yang dirumuskan secara umum, maka hasilnya tentu berbeda. Pasal ini memberlakukan asas "*lex specialis derogat lex generalis*"²².

Pasal 65 KUHP menyatakan:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 65 KUHP membicarakan perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop*). Ada beberapa perbuatan pidana yang berbeda yang harus diajukan ke pengadilan. Pasal ini menentukan bahwa untuk kejahatan dengan ancaman pidana penjara, diterapkan stelsel kumulasi terbatas. Stelsel kumulasi terbatas ini diolah lebih lanjut dalam Pasal 66 sampai Pasal 69 KUHP.

²² *Ibid*

Terhadap ketentuan Pasal 65 KUHP ini, R. Soesilo²³ menyatakan bahwa ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = cursus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 70 KUHP menentukan bahwa bilamana ada perbarengan perbuatan untuk pelanggaran, juga juga yang bertalian dengan kejahatan, maka untuk pelanggaran diterapkan stelsel kumulasi yang tidak terbatas. Kemudian Pasal 71 KUHP menjelaskan ketentuan ketentuan yang dipakai untuk mengadili perbarengan pada waktu yang sama berlaku pula dalam mengadili perbarengan yang bertahap. Meski redaksi Pasal 71 KUHP dirumuskan secara umum, dan tidak hanya terbatas pada perbarengan perbuatan, dan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Pasal 76 KUHP (dengan asas "*ne bis in idem*") memang menutup kemungkinan diadilinya secara berturut beberapa aspek kepidanaan dari satu perbuatan pidana²⁴.

Pasal 48 UUP memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk perbuatan yang sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran. Sebaliknya, Pasal 108 UUPPLH: "pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.,00,- (lima ratus juta rupiah) jika dengan sengaja mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

²³ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal. 82-83.

²⁴ *Ibid*, hal. 181.

Timbul persoalan, apakah perbuatan sengaja membakar hutan yang sekaligus mencemarkan dan merusak lingkungan hidup cukup dikenakan Pasal 48 UUP atau Pasal 108 UUPPLH yang memiliki ancaman pidana penjara sama-sama 10 tahun, tetapi berbeda sanksi dendanya senilai Rp. 10.000.000.000,- (UUP) dan Rp. 500.000.000,- (UUPPLH). Dalam hal ini perlu adanya sinkronisasi penegakan hukumnya, agar pelaku pembakaran hutan dan lahan tidak lepas dari tuntutan pidana berdasarkan kedua undang-undang seperti tersebut di atas.

Proses penyidikan dan penuntutan mengarahkan pelaku pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik **PT. Cipta Tumbuh Berbuah** melanggar ketentuan dalam UUPPLH, padahal sanksi dendanya jauh lebih ringan (Rp. 500.000.000,-) dibandingkan dengan sanksi denda dalam UUP (Rp. 10.000.000.000,-). Menurut penulis dengan mendasarkan pada teori *samenloop* seharusnya jaksa menggunakan ancaman maksimal dalam menuntut pelaku pembakaran hutan dan lahan di areal perkebunan milik **PT. Cipta Tumbuh Berbuah** dengan alasan, yaitu:

- 1) Kedua perusahaan itu diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak hanya berada di areal perkebunan milik kedua perusahaan tersebut, namun juga terdapat hutan milik masyarakat, sehingga jelas perbuatan ini menimbulkan kerusakan lingkungan di areal yang terbakar (melanggar UUP). Selain itu akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut juga menimbulkan pencemaran lingkungan (UUPPLH).
- 2) Dalam UUPPLH secara tegas mengatur mengenai tindak pidana korporasi dan tindakan tata tertib, sehingga lebih tetap dikenakan ketentuan dalam UUPPLH.
- 3) Sanksi denda dalam UUPPLH memang lebih kecil dibandingkan dengan sanksi denda dalam UUP, namun dalam UUPPLH selain sanksi pidana dan sanksi denda juga dapat dikenakan tindakan tata tertib yang salah satunya berupa perbaikan atau pemulihan atau memperbaiki akibat tindak pidana berupa lahan yang terbakar sehingga, sehingga jika dihitung untuk memperbaiki dan memulihkan lahan

yang terbakar di kedua perusahaan tersebut (sekitar 1.800 hektar) tentu akan memerlukan biaya yang sangat besar.

Tuntutan jaksa sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya masih cukup rendah/ringan jika dikaitkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apalagi jika dikaitkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004. Seharusnya tuntutan jaksa kepada pimpinan/penanggungjawab kedua perusahaan tersebut bukan pidana penjara selama 5 (lima), ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), melainkan pidana penjara selama 10 (sepuluh), ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan, dan dikenakan tindakan tata tertib berupa perbaikan areal lahan yang terbakar di kedua perusahaan perkebunan tersebut.

Ketentuan pidana seperti tersebut di atas didasarkan pada teori *Samenloop* dengan Stelsel Absorpsi, yang menyatakan ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan, dan dalam hal ini yang paling berat saja yang diterapkan. Ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. Dengan demikian ketentuan yang paling berat antara Pasal 48 UUP dengan Pasal 108 UUPPLH, adalah Pasal 48 UUP yaitu dengan ancaman pidana penjara selama 10 (sepuluh), ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Persoalan yang muncul terkait dengan penerapan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 48 UUP adalah bahwa yang melakukan perbuatan pembakaran hutan dan lahan di kedua perusahaan perkebunan seperti tersebut di atas adalah perusahaan, yang berarti diterapkan ketentuan korporasi, sedangkan UUP tidak mengatur mengenai kejahatan korporasi. Hal inilah menurut penulis menyebabkan proses penyidikan maupun penuntutan mengarahkan bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar ketentuan UUPPLH, karena UUPPLH mengatur mengenai kejahatan korporasi.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa perumusan ancaman sanksi pidana dalam UUP belum sinkron dengan pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

UUPLH khususnya terkait dengan kejahatan korporasi. Selain itu UUPLH saat ini telah dilakukan pembaharuan menjadi UU No. 32 Tahun 2009, dan pengaturan ancaman sanksi pidananya pun sudah lebih maju yaitu dengan adanya pengaturan ancaman sanksi minimum sebagaimana juga ditegaskan dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2009 pada butir 6 yang menyatakan: Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

2. PPNS yang Berwenang Sebagai Penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Lahan Perkebunan

Di dalam asas-asas peraturan perundang-undangan, terutama asas yang terdapat dalam undang-undang materiil, seperti yang disebutkan didalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana²⁵ yang menyebutkan adanya perlakuan khusus bagi tindak pidana yang bersifat khusus, di dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah Undang-undang yang bersifat umum (general) dibidang lingkungan hidup. Sementara itu di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan ada mengatur dan/atau mengadopsi maksud beberapa pasal yang mengarah pada sifat fungsi lingkungan hidup di dalam beberapa pasal, khususnya tindak pidana lingkungan hidup hanya di lahan perkebunan (bersifat spesialis), seperti pada pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 50 ayat (1) dan ayat 2 (dua).

Sesuai asas *Lex Specialis derogat lex generalis* yaitu asas yang menyatakan

²⁵Pasal 1 ayat 2 (dua) menyebutkan; Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya

bahwa; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Maksud dari asas ini adalah; bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Jadi berdasarkan maksud dari asas ini bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah undang-undang yang bersifat umum (generalis), namun oleh karena lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan maka, undang-undang ini menjadi khusus (specialis) namun kekhususannya hanya tindak pidana Lingkungan Hidup yang terjadi hanya di lahan perkebunan.

Seperti disebutkan di atas terdahulu, bahwa tindak pidana berdasarkan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 50 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan sebenarnya hanya mengadopsi dari maksud pasal 98 – Pasal 115 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jadi bersifat khususnya hanya pada tindak pidana lingkungan hidup pada lahan perkebunan, namun tindak pidana lingkungan hidupnya tetap seperti yang diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan asas ini maka, pencemaran lingkungan hidup di lahan perkebunan yang mengakibatkan dampak besar dan terganggunya dan/atau rusaknya fungsi lingkungan hidup menjadi masuk domain lingkungan hidup, bukan domainnya perkebunan, walaupun di dalam Pasal 46, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Perkebunan mengakibatkan delik materil, namun tidaklah lazim bahwa delik materil di Undang-undang Lingkungan Hidup. Akan tetapi di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup telah tercantum delik materil dan delik formilnya. Atas dasar itu, walaupun asas *lex specialis derogat lex generalis* itu berhubungan antara Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkebunan, namun dalam persoalan lingkungan hidup tetap menggunakan undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Sehingga ditinjau dari sudut kewenangan PPNS maka setiap tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di

lahan perkebunan tetap menggunakan Undang-undang Lingkungan Hidup, sehingga PPNS lingkungan hiduplah yang berwenang menyidikinya.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, telah disebutkan diatas bahwa ada (3) tindak pidana yang mempunyai kaitan dengan lingkungan hidup, namun dari ke-3 (tiga) tindak pidana tersebut tidak semuanya mempunyai kesamaan sifat dan karakteristik dengan pasal-pasal pada Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun ke-3 (tiga) tindak pidana dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan tanpa izin; Pasal 46.
- b. Tindak pidana melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melanggar larangan berupa :
 - Pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - Menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
 - Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup, Pasal 50.
- c. Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan perusakan Fungsi Lingkungan Hidup, Pasal 108.

Dari ke-3 (tiga) tindak pidana di atas maka, yang masuk tindak pidana lingkungan hidup (sekaligus menjadi wewenang PPNS Lingkungan Hidup dalam melakukan penyidikan) dan berkaitan dengan Pasal 98-105 Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah poin ke-2 dan poin ke-3 (tiga), kejadian tindak pidana dalam poin ke-2 (dua) sifatnya terbatas, yaitu : tindak pidananya hanya jika perbuatannya berakibat pada" yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup" sehingga dasar penuntutannya tidak lagi menggunakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, akan tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab apa yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor

18 tahun 2004 tentang perkebunan, telah diakomodir dalam Pasal 108 Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu adanya suatu perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan perusakan fungsi lingkungan hidup.

Perbuatannya tindak pidananya adalah :

"melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melanggar larangan berupa :

- Pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- Menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain". Sedangkan akibatnya adalah : "yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup".

Poin ke-3 (tiga), yaitu; Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan perusakan Fungsi Lingkungan Hidup. Dan jika terjadi tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan perusakan Fungsi Lingkungan Hidup maka, dasar penuntutannya haruslah menggunakan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, sehingga PPNSnya pun haruslah PPNS Lingkungan Hidup, karena dasar ancaman tuntutan yang dipakai merupakan kewenangan PPNS Lingkungan Hidup, walaupun kejadian tindak pidananya terjadi dilahan perkebunan. Alasannya, bahwa Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dianggap sebagai undang-undang pokok lingkungan hidup, sedangkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan bukanlah undang-undang pokok dibidang perkebunan.

Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikatakan oleh KoesnadiHardjasoemantri, bahwa : "Tindak pidana di bidang lingkungan hidup

menyangkut aspek yang bersifat sangat teknis, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan, yang sukar diharapkan dari para penyidik pejabat Polri.²⁶

Dari pendapat beliau ini dapat digariskan bahwa bidang lingkungan hidup adalah bersifat pokok dan teknis sehingga segala tindak pidana lingkungan hidup baik yang terjadi di lahan perkebunan ataupun di luar lahan perkebunan ini, karena sifatnya sangatlah teknis maka, Penyidiknyapun haruslah yang berasal dari lembaga teknis dimaksud, yaitu : Departemen yang membidangi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki PPNS Lingkungan Hidup, karena PPNS Lingkungan Hiduplah yang telah mendapat pendidikan teknis dan pengetahuan khusus di bidang lingkungan hidup.

Kesimpulan

Dari apa yang disebutkan di atas maka, dapatlah ditarik kesimpulan dari hasil uraian dan pembahasan permasalahan yang divarikan dalam bab per bab tersebut di atas yang dituangkan dalam kesimpulan hasil pembahasan di atas seperti diuraikan di bawah ini;

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi di lahan perkebunan ada 2 (dua), yaitu ;
 - a. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, dan;
 - b. Melakukan peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melanggar larangan berupa; Pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan, Menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup;
2. PPNS yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilahan perkebunan adalah PPNS Lingkungan Hidup, karena dasar tuntutananya menggunakan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶Koesnadi Hardjasoemantri, Op. Cit, hal. 433

3. Bahwa Penyidik Polri (reserse) mempunyai peran yang sangat penting dalam membuat keputusan penetapan PPNS sebagai penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terjadi dilahan perkebunan, karena Penyidik Polri mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memfungsikan fungsi dan kedudukannya sebagai Koordinator dan Pengawas seluruh PPNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, St.Paul, Minnesota West Publishing Co., 1990.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Jakarta, 2007, Bee Media Indonesia, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2007.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Bandung, Sinar Grafika, 2006.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Nasution Bismar, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Ceramah Di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Medan, 2006.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Erusco, 1998.
- Soekanto Surjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan perumahan dan pemukiman Berkelanjutan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Saleh Chairul, *"Dafi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, CV. Armico, 2002.
- Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2005/2006*, Jakarta, Percetakan Biro Pusat Statistik, 2005
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, *Buku Pintar Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan*, Jakarta, 2000.

Direktorat Jenderal *Perkebunan*, *Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2005-2009*, Jakarta, 2005